



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bima, 18 Februari 1980, Umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Juli 1960, Umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.003 RW.001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin .

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim, Ttl, Jakarta, 31-12-2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada,

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, adalah anak dari pasangan suami isteri Mursalim bin Rahmin dengan Nursiah binti Mustamin;

2. Bahwa ayah dari Nurlaela Puspita binti Mursalim telah meninggal dunia dan ibunya saat ini berada di Jakarta, sehingga yang mengurus dan merawat Nurlaela Puspita binti Mursalim adalah Pemohon II sebagai neneknya dari pihak ibu;

3. Bahwa mengingat Nurlaela Puspita binti Mursalim masih dibawah umur maka untuk mengurus kepentingan Nurlaela Puspita binti Mursalim yang berkaitan dengan hukum maka perlu ditunjuk perwalian karena orang tua/ibu kandungnya saat ini sudah tidak ada kemampuan lagi bertindak sebagai wali karena tempat tinggal berjauhan. Untuk itu Pemohon II mohon untuk ditunjuk sebagai wali bagi Nurlaela Puspita binti Mursalim khusus untuk mengurus perkara permohonan Dispensasi Kawin;

4. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon I yang bernama Sultan Setyawan bin Muhammad, Ttl : Kota Bima, 24-11-2004, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim, Ttl, Jakarta, 31-12-2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima;

5. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon I yang bernama Sultan Setyawan bin Muhammad tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim belum genap 19 tahun;

6. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 10-11 minggu;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
8. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
9. Bahwa anak laki-laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon II dan keluarga;
10. Bahwa Pemohon II sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raba Kota Bima Nomor : B-140/KUA.18.08/05/PW.01/05/2021 tanggal 17-05-2021 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak laki-laki Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak perempuan Pemohon II belum genap 19 tahun;
11. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menunjuk Pemohon II sebagai wali dari anak yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim, Ttl, Jakarta, 31-12-2003, umur 17 tahun, khusus mengurus permohonan Dispensasi Kawin
3. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon I yang bernama Sultan Setyawan bin Muhammad, untuk

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan anak anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak dilakukan mediasi;

Bahwa selain mengajukan permohonan dispensasi kawin, Pemohon II juga mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari Nurlaela Puspita binti Mursalim atau anak yang dimintakan dispensasi kawin dengan alasan ayah kandung dari Nurlaela Puspita binti Mursalim yang bernama Mursalim telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Nurlaela Puspita binti Mursalim berada di jakarta dan tidak bisa datang ke Bima;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon I/calon suami, calon isteri/anak Pemohon II sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah ayah/ibu kandung Sultan Setyawan bin Muhammad;
- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat ;
- Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain calon isterinya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isteri anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon isteri anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah nenek kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim;
- Bahwa ayah kandung Nurlaela Puspita binti Mursalim telah meninggal dunia sedangkan ibunya tinggal di Jakarta sejak ditinggal suaminya;
- Bahwa Pemohon II telah mengasuh Nurlaela Puspita binti Mursalim sejak kelas 3 SD.
- Bahwa cucunya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat;
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon suami cucunya telah menyetujui rencana perkawinan anaknya;
- Bahwa cucunya masih gadis dan calon suaminya masih perjaka dan tidak pernah dilamar orang lain selain calon suaminya;
- Bahwa antara cucunya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi kawin bernama Sultan Setyawan bin Muhammad telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia pernah melamar isterinya dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa cucu Pemohon II atau calon isteri yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I tersebut;
- Bahwa hubungannya dengan dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan dirinya telah hamil dengan usia kehamilan 10 bulan;;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan siap menjadi ibu serta akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah dipinang oleh laki-laki lain ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5272011802800003 tanggal 05-08-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PI.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272051310160003 atas nama Pemohon I tanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PI.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Setyawan Nomor 5272-LT-07032011 tanggal 7 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PI.3;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sultan Setyawan, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 41 Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode P1.4;
5. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Mpunda Nomor B-37/KUA.18.08/6/PW.01/4/2021 tanggal 29 April 2021, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PI.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5272024107570261 tanggal 28-04-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda PII.1;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 5272020711070066 tanggal 28-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PII.2;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 290/U/JU/2004 tanggal 6 januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PII.3;
9. Fotokopi surat Keterangan Kelulusan Nomor 143/420.P1/B/VI/2020 atas nama Nurlaela Puspita yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Kota Bima, Tanggal 5 Juni 2020, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PII.4;
10. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Raba Bima Nomor B-140/KUA.18.08/05/PW.01/5/2021 tanggal 17 Mei 2021, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya kode PII.5;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 188.4/13/25/PKM.08/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Penanae, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, kode PII.6;

B. Bukti saksi

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Heti Kusendang binti Syamsudin, tempat dan tanggal lahir, Bima, 24 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BIMA dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri tersebut karena saksi adalah menantu Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon I hanya kenal;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga di tolak oleh PPN;
- Bahwa anak Pemohon I telah melamar anak Pemohon II dan diterima dengan baik seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, Bima, 24 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BIMA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon II, dengan Pemohon I hanya kenal;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon II telah di lamar anak Pemohon I dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon II dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang perempuan lain;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sultan Setyawan bin Muhammad agar diizinkan menikah dengan cucu Pemohon II bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan agar tidak melakukan perbuatan terlarang namun belum cukup umur untuk menikah. Disisi lain antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu akan memeriksa permohonan Pemohon I agar ditetapkan sebagai wali dari calon suami bernama Rahmat Aryo Saputra bin Nasarudin dengan alasan ibu calon suami yang sekaligus orang tua Pemohon I telah meninggal dunia sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengajuan dispensasi kawin dapat diajukan oleh

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali jika dalam kenyatannya wali tersebut menjalankan kekuasaan asuh orang tua terhadap anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ditemukan fakta :

1. bahwa Pemohon II adalah nenek kandung Nurlaela Puspita dari pihak ibunya;
2. Bahwa ayah kandung Nurlaela Puspita telah meninggal dunia sedangkan ibunya tinggal di Jakarta namun tidak bisa datang ke Bima;
3. Bahwa Pemohon II telah mengasuh Nurlaela Puspita sejak kelas III SD;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa ayah kandung Nurlaela Puspita telah meninggal dunia sedangkan dan ibunya tinggal di Jakarta;
2. bahwa Pemohon II telah mengasuh Nurlaela Puspita sejak kelas III SD.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan Pemohon II agar ditetapkan sebagai wali dari Nurlaela Puspita dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa penunjukan Pemohon II sebagai wali hanya berlaku dan terbatas untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah.

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian halnya Pemohon II juga tidak pernah memaksa cucunya untuk segera menikah. Disamping itu keluarga calon suami maupun calon isteri telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda diantara anak-anak yang yang diintakan dispensasi kawin ;

Menimbang bahwa anak Pemohon I atau calon suami juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya tersebut dan telah melakukan hubungan badan, ia siap menikah dengan calon isterinya tersebut tanpa paksaan dari orang lain dan siap bertanggung jawab tentang rumah tangganya.

Menimbang bahwa anak Pemohon II atau calon isteri yang dalam keterangannya menyatakan juga mengakui telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan suaminya dan siap untuk segera menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan dari orang lain serta siap bertanggung jawab akan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda PI.1, PI.2, PI.3, PI.4, PI.5, PII.1, PII.2, PII.3, PII.4, PII.5 dan PII.6 ;

Menimbang, bahwa bukti PI.1, PI.2, PII.1 dan PII.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.3 dan PII.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami dan calon isteri atau anak-anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.4 dan PII.4 berupa fotokopi ijazah atas nama

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PI.5 dan PII.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanae Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti PII.6 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas kehamilan cucu Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 1 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I bernama Sultan Setyawan bin Muhammad, lahir pada tanggal 24 November 2004, sedangkan cucu Pemohon II bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim, lahir pada tanggal 31 Desember 2003;
- Bahwa status anak Pemohon I jejaka sedangkan cucu Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan cucu Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan cucu Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 10 bulan;;
- Bahwa anak Pemohon I dan cucu Pemohon II telah siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan cucu Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I baru berumur 16 sedangkan cucu Pemohon II baru berumur 17;
- Bahwa anak Pemohon I maupun cucu Pemohon II siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan cucu Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah

Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (*baligh*) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama saling mencintai bahkan telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak-anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon I dan Pemohon II melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Sultan Setyawan bin Muhammad untuk menikah dengan calon isterinya atau anak Pemohon II bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim patut untuk dikabulkan;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menunjuk Pemohon II sebagai wali dari anak yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim, Ttl, Jakarta, 31-12-2003
3. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Sultan Setyawan bin Muhammad untuk menikah dengan cucu Pemohon II yang bernama Nurlaela Puspita binti Mursalim;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh kami H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Atika, SE., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Atika, SE., SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	:	Rp.	25.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 18 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)